



Penarikan Paksa Kredit Kendaraan yang Macet oleh Pihak *Leasing* yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)

Ruth Anggilani Kaesmetan^{1*}, Orpa Juliana Nubatonis², Husni Kusuma Dinata³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: lanykaesmetan17@gmail.com*

Abstract. *This study aims to find out and analyze the forced withdrawal of bad vehicle loans by leasing parties who do not have a fiduciary certificate based on the decision of the Constitutional Court number 18/PUU-XVII/2019. This research is a normative legal research supported by a legislative approach and a conceptual approach that uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected using literature study methods and case studies after which they are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that the application of sanctions against leasing companies that forcibly recall vehicles without having a fiduciary certificate is still not fully effective. Although there have been legal provisions that regulate such as Law number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Civil Code, Consumer Protection Law, and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, in practice there are still many leasing companies that continue to execute guarantees unilaterally without going through the correct legal procedures.*

Keywords: *Default, Fiduciary Certificate, Legal Protection, Vehicle Forced Withdrawal.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penarikan paksa kredit kendaraan yang macet oleh pihak leasing yang tidak mempunyai sertifikat fidusia berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka dan studi kasus setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing yang melakukan penarikan paksa kendaraan tanpa memiliki sertifikat fidusia, masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur seperti Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada praktiknya masih banyak perusahaan leasing yang tetap melakukan eksekusi jaminan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Kata Kunci: Wanprestasi, Sertifikat Fidusia, Perlindungan Hukum, Penarikan Paksa Kendaraan.

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan manusia akan alat transportasi merupakan hal penting yang dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas perjalanan menjadi lebih cepat dan tidak menguras tenaga. Penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tinggi minat pembelinya. Hal ini yang dimanfaatkan oleh produsen dengan menawarkan kemudahan kepada pembeli agar menarik minat pembeli dengan cara pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, tetapi bisa dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Imaculata, 2020). Para produsen bekerja sama dengan leasing atau lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan

menyediakan dana atau modal. Pihak lembaga pembiayaan atau leasing bekerja sama pula dengan jasa *debt collector* dalam hal penagihan ketika debitur tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pihak *debt collector* bertugas mengambil kendaraan yang macet tersebut. Perjanjian kerja pemberi kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* melalui perusahaan *outsourcing* berlandaskan pasal 1792-1819 KUH Perdata tentang Pemberian Kuasa (Novia, 2020).

Pemberian kuasa adalah perjanjian dimana seorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum (Suryodinigrat, 1999). Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata yang dijamin secara fidusia, tetapi kenyataannya tidak di buat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia untuk bisa memperoleh sertifikat, akta yang di sebut sebagai akta jaminan fidusia di bawah tangan (Vanda, 2020). Pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum bagi para pihak (pemberi fidusia ataupun penerima fidusia). Menurut pasal 11 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang dibebani jaminan harus didaftarkan karena pendaftaran Fidusia merupakan perwujudan asas publisitas. Sertifikat jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan kepada peminjam dan juga pemberi pinjaman. Dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (2) tentang jaminan fidusia, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap ada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ketika kredit bermasalah atau macet merupakan resiko yang ada didalam pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan. Resiko tersebut adalah nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit tepat waktu kepada perusahaan pembiayaan atau leasing. Ketidakmampuan nasabah membayar cicilan (kredit) berdampak negatif kepada perusahaan sebagai penyalur kredit (Gatot, 1996). Masalah kredit kendaraan yang macet di sebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kemampuan ekonomi debitur menurun sehingga debitur tidak mampu untuk membayar angsuran kepada pihak leasing, debitur seringkali menunggak dan sulit di temui, masalah pribadi debitur, penurunan profit usaha, debitur meninggal dunia, kebutuhan yang mendesak dan lainnya Andi (2017) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat dari 8.542 pengaduan yang masuk ke

BPKN sejak 2017 sampai 12 Mei 2023, sebanyak 3.131 berasal dari sektor keuangan dan 301 berasal dari subsektor pembiayaan. Dimana konflik terhadap penarikan kendaraan oleh leasing.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan, pihak leasing tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa. Hal itu tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan” Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Namun berbeda dengan praktik yang terjadi dilapangan, yaitu *debt collector* melakukan penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurangnya pengetahuan debitur akan hukum sehingga banyak debitur yang pasrah untuk di ambil atau disita sepeda motornya. Pengambilan barang oleh *debt collector* tidak dapat di ambil secara semena-mena, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Peraturan Kementrian Keuangan No. 10 tahun 2012. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kreditor atau lembaga pembiayaan tidak boleh langsung melakukan penarikan atau eksekusi jaminan tanpa ada persetujuan dari debitur atau keputusan pengadilan, sehingga hal ini memberikan perlindungan lebih bagi debitur dan konsumen dalam industri pembiayaan dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari kreditor.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, Filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan (Abdulkadir, 2004).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka dan studi kasus hipotesis Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Mukti (2010). Dimana peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet, setelah itu dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 1990).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penarikan Paksa Kredit Kendaraan Yang Macet Oleh Pihak Leasing Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kendaraan bermotor sering dijadikan jaminan dalam pembelian dengan sistem kredit. Jaminan fidusia menjadi persyaratan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada kreditur (perusahaan leasing) sesuai perjanjian yang telah disepakati, namun tidak jarang bahwa debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut sehingga tidak dapat melunasi utangnya.

1. Efektivitas penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing yang melakukan penarikan paksa kredit kendaraan yang macet tanpa memiliki sertifikat fidusia.

a. Penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kredit kendaraan yang macet tanpa memiliki sertifikat fidusia

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 36, bertujuan untuk memastikan para pihak yang bersangkutan memenuhi kewajiban tertentu dalam suatu perjanjian. Penarikan paksa tanpa sertifikat fidusia yang sah, berpotensi merugikan pihak debitur, mengingat mereka bisa kehilangan kendaraan tanpa proses yang jelas, sehingga sanksi ditetapkan, untuk memastikan bahwa setiap tindakan penarikan kendaraan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar, yang mencakup pendaftaran jaminan fidusia.

Konsekuensi hukum dalam penarikan paksa tanpa adanya sertifikat fidusia berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam: Undang-undang No 42. Tahun 1999 Pasal 15 ayat 2 yaitu Tidak Sahnya Eksekusi Jaminan Fidusia, Potensi Gugatan Perdata oleh Debitur berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, Sanksi Administratif terhadap Perusahaan Leasing, Potensi Tuntutan Pidana berdasarkan pasal 368 dan pasal 365 KUHP, Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing yang menarik paksa kendaraan tanpa sertifikat fidusia harus di tegakan secara tegas. Lemahnya penegakan dan kesadarn hukum dikalangan masyarakat juga menjadi faktor yang membuat praktik penarikan paksa kendaraan tanpa sertifikat fidusia masih terjadi. Banyak debitur yang tidak mengetahui hak-haknya sehingga kendaraan mereka di tarik secara paksa, mereka tidak melakukan perlawanan hukum.

b. Kasus

1. Fakta Kasus

Konsumen R mengajukan pinjaman kepada sebuah perusahaan pembiayaan atau leasing dengan menyerahkan BPKB sepeda motor miliknya sebagai jaminan. Dalam perjanjiannya, R menyetujui angsuran dalam jangka waktu tertentu, ia mengalami keterlambatan membayar sehingga dia diberhentikan oleh 6 *debt collector* dan dipaksa untuk menyerahkan STNK dan kunci motor. Tanpa melalui proses hukum yang dan tanpa sertifikat fidusia atas objek jaminan tersebut, pihak leasing melalui *debt collector* langsung melakukan penarikan paksa terhadap sepeda motor milik R secara sepihak di jalan umum.

Perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak memiliki Sertifikat fidusia, sehingga tidak memiliki sertifikat fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/2019 dengan tegas menyatakan bahwa “pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak disepakati oleh debitur, harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan”.

Akibat kejadian ini, R kehilangan kendaraan tanpa melalui proses hukum yang sah dikarekan kurangnya pengetahuan mengenai hak-haknya, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pekerjaan karena kendaraan tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi yang dimilikinya.

1. Analisis Kasus

Dalam kasus penarikan kendaraan oleh leasing B tanpa sertifikat fidusia, tindakan tersebut tidak sah secara hukum karena leasing tanpa sertifikat fidusia tidak memiliki hak eksekusi atas objek jaminan. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika telah terdaftar secara sah dan bersertifikat. Oleh karena itu, tindakan leasing B yang melakukan penarikan kendaraan dari debitur A merupakan pelanggaran hukum. Lebih lanjut, apabila dalam proses penarikan kendaraan terjadi tindakan ancaman, intimidasi, atau kekerasan fisik oleh *debt collector*, seperti yang dilakukan oleh C dalam bentuk dorong-dorongan atau tekanan verbal, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. *Debt collector* tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang diancam pidana penjara hingga 9 tahun, atau Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Dengan demikian, tindakan eksekusi tanpa dasar hukum dan disertai kekerasan tidak hanya melanggar hukum perdata tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

2. Kesimpulan

Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa leasing tanpa sertifikat fidusia tidak memiliki hak untuk menarik kendaraan secara sepihak dan jika leasing tetap melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Urgensi Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perlindungan Hukum.

Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan agar objek yang dijadikan jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Kewajiban pendaftaran sertifikat fidusia tercatat dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 1999 yang mewajibkan perusahaan leasing untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Kewajiban ini dilakukan agar hak fidusia perusahaan leasing di akui secara hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur. Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah: memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa, Menghindari resiko eksekusi yang tidak sah, memberikan hak preferen kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan.

Prosedur Pendaftaran Fidusia terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap perjanjian fidusia wajib didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ternyata belum terlaksana dengan baik. Beberapa Pemohon belum melaksanakan kewajiban tersebut karena biaya pendaftaran yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pendaftaran (Siregar, 2024)

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, mengatur tentang sanksi bagi pemohon yang tidak mendaftarkan/lalai daftar dalam pendaftaran jaminan fidusia serta melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor di atur dalam Pasal 5. Selain itu, terdapat beberapa konsekuensi hukum lain yang perlu diperhatikan, yaitu: Kreditur Kehilangan Hak Eksekutorial, jaminan Fidusia tidak memiliki Hak Prefen, pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

d. Dasar hukum yang mengatur penarikan paksa kredit kendaraan yang macet oleh pihak leasing yang tidak mempunyai sertifikat fidusia.

1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - a. Pasal 1 ayat (2) tentang definisi Jaminan Fidusia, yang berbunyi “ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.
 - b. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan di dahulukan dari kreditor lainnya”.
 - c. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan di dahulukan dari kreditor lainnya”.
 - d. Pasal 15 tentang sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan.
 - e. Pasal 36 tentang penarikan kendaraan tanpa fidusia dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal 50 juta.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - a. Pasal 1320 syarat Sahnya perjanjian, termasuk adanya objek yang jelas dalam perjanjian kredit yaitu: Kesepakatan para pihak, Kecakapan hukum , Objek tertentu yang dapat ditentukan, Sebab yang halal dan tidak melanggar hukum.
 - b. Pasal 1365 Gugatan perbuatan melawan hukum jika penarikan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Pasal 36 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain dapat di gugat untuk membayar ganti rugi.
 - c. Pasal 1382-1384 Pembatalan hak kreditur untuk mengambil objek jika perjanjian tidak sesuai hukum.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - a. Pasal 4 Hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum.
 - b. Pasal 18 ayat (1) Klausul baku yang merugikan konsumen (klausul tanpa sertifikat fidusia) di anggap batal.
 - c. Pasal 62 sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - a. Pasal 8 ayat (2) Kewajiban perusahaan leasing untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan OJK
 - b. Pasal 69 Sanksi administratif bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar peraturan.
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 368 Pengancaman dengan kekerasan yang mengarah pada pemaksaan pengembalian kendaraan dapat dikategorikan sebagai pemerasan.
 - b. Pasal 365 Jika ada kekerasan dalam penarikan kendaraan, dapat dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan
8. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
 - a. Pasal 9 ayat (2) Perlindungan terhadap hak kepemilikan barang yang diperoleh secara sah.
 - b. Pasal 17 Setiap orang berhak terbebas dari perampasan barang tanpa proses hukum yang sah
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - a. Pasal 48 Perusahaan pembiayaan wajib memiliki prosedur eksekusi barang jaminan secara sah.
 - b. Pasal 50 mengatur sanksi administratif jika terjadi pelanggaran dalam proses eksekusi
10. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.14/17/DASP Tahun 2012

Dasar-dasar hukum ini harus menjadi acuan utama dalam praktik leasing di Indonesia. Penarikan paksa kendaraan oleh perusahaan leasing tanpa sertifikat fidusia merupakan pelanggaran hukum yang harus di tindak tegas. Berbagai dasar hukum mengatur tentang penarikan paksa kendaraan oleh pihak leasing yang tidak mempunyai sertifikat fidusia, yaitu

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara jelas mengatur bahwa setiap jaminan fidusia harus didaftarkan agar memiliki kekuatan eksekutorial.

e. Jenis-jenis Sanksi yang dapat diterapkan pada pihak leasing yang melakukan penarikan paksa kredit kendaraan yang macet tanpa mempunyai sertifikat fidusia

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan leasing yang menarik kendaraan tanpa Sertifikat Fidusia dapat dikenakan sanksi pidana berupa:

- a. Pidana Penjara maksimal 2 tahun
- b. Denda maksimal 50 juta

Jika terjadi kekerasan dalam penarikan kendaraan maka sanksi pidana berupa

- a. Pemerasan dengan kekerasan pidana maksimal 9 tahun penjara.
- b. Pencurian dengan kekerasan pidana maksimal 9 tahun penjara

2. Sanksi Perdata

Jika debitur merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan:

- a. Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.
- b. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Gugatan atas perjanjian yang di anggap tidak sah.
- c. Tuntutan ganti immaterial dan material yaitu bisa di ajukan di pengadilan negeri.

3. Sanksi Administratif

Jika leasing terdaftar di OJK, maka sanksi administratif dapat dikenakan berdasarkan

- a. Peraturan OJK No.35/PJOK.05/2018 tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan: Teguran tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, dan Pencabutan izin usaha.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012: Kewajiban mendaftarkan fidusia.

Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administratif.

Dengan adanya ketiga sanksi ini, penegakan hukum terhadap leasing yang melanggar aturan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur serta memastikan bahwa setiap perusahaan leasing beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kredit kendaraan yang macet berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Lembaga Pembiayaan atau leasing sering memanfaatkan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* untuk membantu menyelesaikan masalah kredit kendaraan bermotor yang bermasalah. Prosedur terkait penarikan kendaraan bermotor akibat kredit macet telah di atur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pada tahun 2019, Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Meskipun telah diterbitkan putusan tersebut, praktik penarikan paksa kendaraan bermotor dengan kredit bermasalah masih sering terjadi dimasyarakat. Bahkan, tindakan penarikan paksa oleh *debt collector* sering disertai kekerasan, sebagaimana ditemukan di berbagai kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa tindakan tersebut dilarang. Walaupun perampasan tersebut terjadi akibat konsumen yang melakukan wanprestasi, tindakan paksa yang dilakukan oleh pihak leasing cenderung dapat dianggap sebagai tindak pidana Zulham(2013), jika eksekusi tidak melibatkan pengadilan negeri dan tidak ada persetujuan sukarela dari debitur, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu :

1. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Meskipun demikian, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi tetap dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat :

1. Adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia mengenai kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur

2. Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur

Penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing yang melakukan penarikan paksa kendaraan harus dilakukan secara tegas agar memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, pengawasan dari pemerintah, edukasi kepada masyarakat, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu diperkuat agar putusan MK ini benar-benar diterapkan secara efektif dan adil sehingga terpenuhinya hak-hak debitur tetap terlindungi tanpa menghambat kepentingan perusahaan leasing dalam menjalankan bisnisnya.

2. Upaya Hukum yang Ditempuh Debitur Jika Terjadi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Pihak Leasing Tanpa Sertifikat Fidusia

a. Permasalahan Dalam Praktik Eksekusi Oleh Pihak Leasing Tanpa Sertifikat Fidusia

Praktik penarikan sering kali dilakukan dengan cara-cara yang merugikan debitur, seperti penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* tanpa adanya pemberitahuan resmi. Ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur juga menjadi persoalan serius, dimana sebagian besar debitur tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukumnya, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia. Hal ini membuat debitur berada dalam posisi lemah dan sulit melawan praktik leasing yang melanggar hukum Zulham(2013), Disisi lain perusahaan leasing sering kali berdalih bahwa tindakan mereka sah berdasarkan perjanjian pembiayaan yang mencantumkan klausul eksekusi langsung.

Permasalahan praktik eksekusi oleh pihak leasing yang tidak mempunyai sertifikat fidusia harus segera di atasi dengan langkah-langkah yang konkret, seperti meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memperketat pengawasan terhadap perusahaan leasing, dan menindak tegas leasing yang masih melakukan eksekusi tanpa sertifikat fidusia.

b. Hak-Hak Debitur Dalam Menghadapi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Pihak Leasing yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia berdasarkan Ketentuan Hukum.

1. Hak debitur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - a. Pasal 15 ayat (2) menyatakan “sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
 - b. Pasal 15 ayat (3) menyatakan “ apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

2. Hak Debitur Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 - a. Hak untuk mempertahankan kesadaran jika tidak ada putusan pengadilan\
 - b. Hak untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang status wanprestasi
 - c. Hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan jika eksekusi dilakukan tanpa dasar hukum
3. Hak Debitur Dalam Hukum Pidana

Hak-hak debitur dalam perjanjian fidusia semakin diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta ketentuan hukum pidana. Debitur memiliki hak untuk menolak penarikan secara sepihak, mendapatkan perlindungan hukum, serta menuntut pihak yang melakukan pelanggaran. Namun dalam praktiknya, masih terjadi banyak penyimpangan, sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat, sanksi yang lebih tegas, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi dan penegakan hukum yang lebih baik, diharapkan hak-hak debitur dalam perjanjian fidusia dapat benar-benar dilindungi secara adil dan efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing yang melakukan penarikan paksa kendaraan tanpa memiliki sertifikat fidusia, masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur seperti Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada praktiknya masih banyak perusahaan leasing yang tetap melakukan eksekusi jaminan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Upaya Hukum yang dapat ditempuh debitur saat terjadi penarikan paksa oleh leasing tanpa sertifikat fidusia, sesuai dengan hak-hak debitur, debitur dapat menempuh upaya hukum dengan cara : Mengajukan gugatan terhadap leasing atas dasar perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) untuk meminta ganti rugi atau pengembalian kendaraan, Melaporkan tindakan leasing ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar diberikan sanksi administratif termasuk pencabutan izin usaha, Melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) jika terjadi pelanggaran hak sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Mengajukan laporan ke kepolisian jika dalam proses penarikan terjadi ancaman, kekerasan, atau perampasan.

Saran

Bagi Kreditur (*Leasing*) Harus mendaftarkan jaminan fidusia agar memiliki sertifikat fidusia yang sah sebelum melakukan pembiayaan, mengikuti prosedur eksekusi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, seperti mediasi atau arbitrase, sebelum menempuh jalur hukum, serta meningkatkan transparansi dalam perjanjian pembiayaan, terutama dalam menjelaskan hak dan kewajiban debitur. Bagi Debitur Perlu memahami hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia, membaca isi perjanjian kredit dengan teliti sebelum menandatangani, termasuk klausul terkait jaminan fidusia dan prosedur eksekusi jika terjadi wanprestasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (hlm. 101–102). Citra Aditya Bakti.
- Andi Nursyahriana, & Hadjat, M. (2017). Analisis faktor penyebab terjadinya kredit macet. *Jurnal Ilmiah UNMUL*, 19(1), 2.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris* (hlm. 160). Pustaka Pelajar.
- Gatot Supramono. (1996). *Perbankan dan masalah kredit* (hlm. 135). Djambatan.
- Imaculata Sherly Mayasari, & Octarina, N. F. (2020). Kedudukan hukum pidana atas pengambilan kendaraan paksa debitur oleh debt collector lembaga pembiayaan. *Jurnal Rechstens*, 9(2).
- Khariati, N. D. (2020). Perlindungan hukum konsumen bagi penarikan paksa kendaraan oleh debt collector. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Siregar, R., & Wibowo, A. (2021). Urgensi pendaftaran jaminan fidusia dalam perlindungan hukum bagi kreditur. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 89.
- Suyodinigrat. (1999). *Asas-asas hukum perikatan*. Tarsito.
- Yulianti, V. A. (2020). *Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kendaraan bermotor dengan angsuran terhadap pengambilan paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen* [Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata].
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Keuangan No. 10 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Online

Sumberhukum.or.id. (2025, April 6). *Penarikan kendaraan leasing tanpa fidusia.*
<https://www.sumberhukum.or.id/berita/penarikan-kendaraan-leasing-tanpa-fidusia>